# BAB IV

# ANALISA HASIL PENELITIAN

## 4.1 Sistem Penagihan PBB di KP PBB Bandung-Satu

1. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan setelah surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) diterima dari Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus segera dilunasi selambat–lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, SPPT diterbitkan tiap tahun pajak.

2. SKP ( surat ketetapan pajak )

   a). Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang dikembalikan melewati batas waktu yang telah ditentukan setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan juga setelah ditegur secara tertulis namun yang bersangkutan tidak mengembalikan.

   b). Atas dasar pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah yang telah ditetapkan atas dasar SPOP terdahulu, denda yang dikenakan sebesar 25% dari selisih besarnya pajak yang terutang.

   Dalam hal (a) dan (b) sarana penagihannya adalah SKP.

   SKP harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 30 hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak, dan tanggal 31 disebut

tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila tidak dilunasi dikenakan denda 2%.

3. STP (surat tagihan pajak)

   Dengan kata lain STP diterbitkan dalam hal :

   a). Saat jatuh tempo pembayaran belum dibayar lunas.

   b). Apabila wajib pajak hanya membayar pokoknya saja dalam Surat Ketetapan Pajak, tetapi dendanya tidak dibayar tepat pada waktunya, maka besarnya denda 2% setiap bulan sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. STP harus dibayar lunas selambat–lambatnya 1 bulan sejak diterimanya STP tersebut. Apabila dalam hal STP tersebut tidak dibayar tepat waktu, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat menindak lanjuti dengan Surat Teguran yang harus dibayar lunas selambat–lambatnya 21 hari sejak diterimanya Surat Teguran dan apabila dalam jangka waktu 21 hari belum dilaksanakan pembayaran, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat menerbitkan Surat Paksa (jangka waktu Surat Paksa 2 x 24 jam). Apabila dalam jangka waktu tersebut belum dilaksanakan pembayaran, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang dilanjutkan dengan Penyerahan Berita Acara Pelaksanaan Sita untuk barang–barang bergerak wajib pajak.

## 4.2 Peranan Pengelolaan Penagihan PBB

Peranan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada KP PBB Bandung-satu pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pembiayaan daerah otonominya sendiri, tanpa harus mengandalkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah harus berusaha memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Selain untuk pembiayaan daerahnya sendiri, peranan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu devisa negara dan juga dapat meningkatkan biaya pembangunan serta yang paling penting yaitu adanya kesadaran terhadap wajib pajak tentang kualitas sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur bersama-sama dengan negara menciptakan masyarakat adil dan makmur serta mensejahterakan masyarakat luas.

## 4.3 Upaya Peningkatan Pendapatan Melalui Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ini maka pihak KP PBB Bandung–Satu memberikan strategi pemberian keringanan, kemudahan dan fasilitas kepada wajib pajak, dengan cara dilakukannya *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi*.

*Intensifikasi* dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang salah satunya berupa peningkatan pendapatan daerah yang ada antara lain dengan cara:

A. Mengadakan penyuluhan atau pemasyarakatan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui:

- Media cetak ataupun elektronik
- Penyuluhan pada waktu penyuluhan di Desa–desa
- Penyuluhan pada rapat koordinasi di kecamatan

B. Pendataan terhadap subjek dan objek pajak

- Pendataan terhadap subjek pajak

  Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

  - Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
  - Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
  - Memiliki,menguasai atas bangunan, dan/atau;
  - Memperoleh manfaat atas bangunan

  Pendataan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dalam hal pendataan subjek–subjek pajak mengalami banyak perubahan seperti pergantian pemilik, perubahan alamat pemilik dan perubahan-perubahan lain terhadap subjek PBB.

  Selain pendataan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di atas, bisa juga bisa juga dilakukan dengan cara orang dan badan yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan harus mendaftarkan objek pajaknya ke kantor PBB meliputi letak objek tersebut, dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/kantor penyuluhan pajak setempat.

- Pendataan terhadap objek pajak

  Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan.

  Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dalam hal grafis pada peta desa, peta grafis dan peta foto mengalami banyak perubahan seperti batas desa/kelurahan batas persil atau bidang objek PBB.

  Pendataan objek PBB dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan.

  Pendataan objek pajak dapat dilakukan dengan cara:

  - Penyebaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

    Pendataan ini hanya dilakukan pada daerah/wilayah yang tidak/belum mempunyai peta, terpencil dan mempunyai potensi PBB yang relatif kecil.

  - Identifikasi Objek Pajak

    Dilakukan pada daerah/wilayah yang telah/sudah memiliki peta grafis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak, namun tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

- Verifikasi Objek Pajak

  Dilakukan pada daerah/wilayah yang sudah memiliki peta grafis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

- Pengukuran Bidang Objek Pajak

  Bagi daerah/wilayah yang hanya memiliki sket desa/kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak, namun letaknya stratagis dan mempunyai potensi PBB yang pesat diperlukan pengukuran objek pajak.

C. Peninjauan kembali dan atau perluasan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

D. Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait.

E. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib bayar.

F. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur pelaksanaan baik dengan pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun teknis fungsional.

G. Meningkatkan pengawasan/kontrol.

*Ektensifikasi*

Usaha Ekstensifikasi dalam perubahan undang-undang perpajakan yang baru maka Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk menggali sumber pendapatan daerah yang baru, dengan demikian akan mendapat

(untuk lebih jelasnya lihat pengklasifikasian bumi dan bangunan serta penerapan dalam perhitungan PBB, pada lampiran yang terlampir).

Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia di KP PBB Bandung-Satu, penulis menarik kesimpulan bahwa kualitas yang dimiliki oleh karyawan bagus, hal ini dapat dilihat bahwa disamping pendidikan yang mereka miliki telah memenuhi standar karyawan juga ditunjang oleh pengalaman selama mereka bekerja khususnya dibidang perpajakan. Disamping itu juga mereka juga sudah terbiasa dengan disiplin kerja sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan sendiri, sehingga mempercepat proses pengelolaan dan penanganan masalah pajak.